



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050/12 / 3322 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PENGADAAN BARANG/JASA
ATAU TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023, perlu ditunjuk Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan;
 - b. bahwa pejabat/pegawai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukkan Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu :
- Nama : UTAMI HANDAYATI, S.T.
NIP : 199209162022032015
Jabatan : Analis Lingkungan Hidup
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga Pendukung Administrasi/Keuangan adalah :
- Menjadi tim pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dalam mempersiapkan dokumen administrasi pengadaan barang/jasa di Sekretariat dan Bidang-bidang;
 - Menjadi admin Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas mengelola proses pada sistem pengadaan barang/jasa seperti SIRUP, SPSE dan SIMANTAP BAJA;
 - Menjadi komunikator dan mediator antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

}Selaku Pengguna Anggaran, }


MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
- Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
- Inspektur Kabupaten Tegal;

4. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab.Tegal;
5. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050/12 / 3321 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. Bahwa pejabat/ pegawai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas dan wewenang PA/KPA yang meliputi :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan meliputi :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada PA/KPA.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa, meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang diserahkan padanya serta dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran


MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
3. Inspektur Kabupaten Tegal;
4. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab.Tegal;
5. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DLH

Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 050 / 12 / 3321 / 2022

Tanggal : 26 Desember 2022

**LAMPIRAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPTK
I	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Dinas
•	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
•	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	
•	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
•	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
•	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
13	Pengadaan Mebel	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
•	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
•	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPTK
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Penataan Lingkungan
	• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
23	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
24	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
	• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
27	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	• Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
28	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	• Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kepala Bidang Penataan Lingkungan
	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
32	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
33	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	• Penyimpanan Sementara Limbah B3	
34	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPTK
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
	• Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
35	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kepala Bidang Penataan Lingkungan
	• Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
36	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
	• Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
37	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
	• Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
38	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	
X	Program Pengelolaan Persampahan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	• Pengelolaan Sampah	
39	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
40	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
41	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
42	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
43	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

7 Selaku Pengguna Anggaran.


MUHTAR MAWARDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 050/ 12 / 3310 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SELAIN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota

- Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
 22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SIIS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan sebagaimana dimaksud pada tugas Diktum KEDUA. Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yang meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

↑ Selaku Pengguna Anggaran ↓



MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DLH Kabupaten Tegal

Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 050 / 12 / 3320 / 2022


Tanggal : 26 Desember 2022

**LAMPIRAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SELAIN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
I	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
II	Program Pengelolaan Persampahan	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pengelolaan Sampah	
2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
3	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
4	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL

† Selaku Pengguna Anggaran, 


MUCHTAR MAWARDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050/12 / 3319 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa pejabat/pegawai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang senilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran

MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Te
4. gal
5. Inspektur Kabupaten Tegal;
6. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DLH Kabupaten Tegal

Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 050 / 12 / 3319 / 2022

Tanggal : 26 Desember 2022

**LAMPIRAN PEJABAT PENGADAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PEJABAT PENGADAAN
I	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan		
•	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.559.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.559.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	
•	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.903.614.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.720.614.000	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	183.000.000	
•	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
•	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.777.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	
10	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	13.437.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.650.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.190.000	
•	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.908.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
13	Pengadaan Mebel	20.000.000	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	108.908.000	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	
•	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	859.027.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	200.385.000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.642.000	

	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.000.000	Eko Supriyanto, S.IP.,MM
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	20.000.000	
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
	• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	290.000.000	Taroyo, S.T.,M.T
23	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	69.000.000	
24	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	221.000.000	
	• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	225.000.000	Taroyo, S.T.,M.T
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	225.000.000	
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	357.880.000	Dian Arryadi, S.T
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	32.880.000	
27	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	325.000.000	
	• Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	154.745.000	Dian Arryadi, S.T
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Unsur Pencemaran	20.200.000	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	123.070.000	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	11.475.000	
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.823.081.000	Taroyo, S.T.,M.T
31	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.783.081.000	
32	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	40.000.000	
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
	• Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dian Arryadi, S.T
33	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		

	• Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.850.000	Dian Arryadi, S.T
34	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.850.000	
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
	• Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Taroyo, S.T.,M.T
35	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	30.000.000	
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
	• Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.362.000	Dian Arryadi, S.T
36	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	164.362.000	
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
	• Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.670.000	Dian Arryadi, S.T
37	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	20.670.000	
X	Program Pengelolaan Persampahan		
	• Pengelolaan Sampah	12.698.317.000	
38	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	45.000.000	Khaerudin, SH, MM.
39	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	25.000.000	Supriyanto, S.Sos., M.H
40	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.210.817.000	Taroyo, S.T.,M.T
41	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	375.000.000	Supriyanto, S.Sos., M.H
42	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	42.500.000	Supriyanto, S.Sos., M.H
	Jumlah	22.507.790.000;-	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL

Selaku Pengguna Anggaran,

MUCHTAR MAWARDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin Slawi Telp. (0283) 491159 Fax. 491159 -26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050 / 12 / 0016 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang menggunakan kendaraan dinas operasional maka perlu diberi bantuan bahan bakar minyak (BBM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
19. Peraturan Bupati Nomor 82 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.
21. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang menggunakan kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan.
- KEDUA** : Besarnya bantuan BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Bagi pejabat eselon II (Kepala Dinas) diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak 9 (sembilan) liter/ hari;
 - b. Bagi pejabat eselon III/a, pejabat eselon III/b (Sekretaris dan Kepala Bidang) serta Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional maupun struktural yang

- menggunakan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak 7 (tujuh) liter/hari;
- c. Bagi pejabat eselon IV (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD) serta Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional maupun struktural yang menggunakan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 2 (dua) diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak 2 (dua) liter/hari;
 - d. Bagi pejabat struktural yang melaksanakan dinas luar maka tidak diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
Selaku Kepala Bina Anggaran

MUCHTAR MAWARDI, SKM. MKes



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan)
 2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal
 3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Tegal
 4. Inspektur Kab. Tegal
 5. Kepala BPKAD Kab. Tegal
 6. Yang bersangkutan
 7. Arsip
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 000.3.2 / 12 / 0032

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa pejabat/pegawai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal nomor: 000.3.2/01.05/A.0016 tanggal 2 Januari 2023 perihal rekomendasi pejabat pengadaan pada perangkat daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang senilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
† Selaku Pengguna Anggaran, 


MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Tegal
4. Inspektur Kabupaten Tegal;
5. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DLH
 Selaku Pengguna Anggaran
 Nomor : 000.3.2 / 12 / 0032
 Tanggal : 3 Januari 2023

**LAMPIRAN PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pejabat Pengadaan
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Kesti Rahayu, S.T.
	• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	
	• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
13	Pengadaan Mebel	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pejabat Pengadaan
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Hadi Jawoto, S.E.
	• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
23	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
24	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
	• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hadi Jawoto, S.E.
	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
27	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	• Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
28	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	• Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Hadi Jawoto, S.E.
	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
32	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
33	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kesti Rahayu, S.T.
	• Penyimpanan Sementara Limbah B3	
34	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pejabat Pengadaan
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Hadi Jawoto, S.E.
	• Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
35	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Hadi Jawoto, S.E.
	• Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
36	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Hadi Jawoto, S.E.
	• Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
37	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Hadi Jawoto, S.E.
	• Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
38	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota.	
X	Program Pengelolaan Persampahan	Kesti Rahayu, S.T.
	• Pengelolaan Sampah	
39	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
40	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
41	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
42	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
43	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

7 Selaku Pengguna Anggaran,


MUCHTAR MAWARDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 100.3.5.4/ 12 / 0298 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SELAIN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota

Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Surat Edaran Bupati Tegal nomor 900.3/25/0108 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan Kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja Penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Selain melaksanakan sebagaimana dimaksud pada tugas Diktum KEDUA Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yang meliputi :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 19 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

Selaku Pengguna Anggaran



MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DLH Kabupaten Tegal
 Selaku Pengguna Anggaran
 Nomor : 100.3.5.4/12/0296/2023
 Tanggal : 9 Januari 2023

**LAMPIRAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SELAIN PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Taroyo, S.T., M.T.
*	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
*	Penyeleenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Taroyo, S.T., M.T.
*	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
*	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
6	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
*	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Taroyo, S.T., M.T.
*	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
10	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
11	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	
14	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Taroyo, S.T., M.T.
•	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
15	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Taroyo, S.T., M.T.
•	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
16	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
VII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Taroyo, S.T., M.T.
•	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
17	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Taroyo, S.T., M.T.
•	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
18	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	
IX	Program Pengelolaan Persampahan	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pengelolaan Sampah	
19	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
20	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
21	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
23	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL

Selaku Pengguna Anggaran

MUCHTAR MAWARDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof .Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 100.3.5.4/ 12 /1703.1 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SELAIN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kewenangan Daerah Kabupaten Tegal;

20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Surat Edaran Bupati Tegal nomor 900.3/25/0108 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau Admin Pengadaan Barang/Jasa atau Tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Selain melaksanakan sebagaimana dimaksud pada tugas Diktum KEDUA Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yang meliputi :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 2 Mei 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran,


MUCHTAR MAWARDI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kepala BPKAD Kab. Tegal;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DLH Kabupaten
 Selaku Pengguna Anggaran
 Nomor : 100.3.5.4/12/1703.1 / 2023
 Tanggal : 2 Mei 2023

**LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 SELAIN PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
6	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
10	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
11	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	
14	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
15	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
16	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
VII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
17	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
18	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	
IX	Program Pengelolaan Persampahan	Supriyanto, S.Sos., M.H.
	Pengelolaan Sampah	
19	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PPK
20	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
21	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
23	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran,


MUCHTAR MAWARDI



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 366 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2045 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2025-2030

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) diperlukan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Pembangunan di daerah baik dalam periode jangka panjang maupun periode jangka menengah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk tim pengarah dan kelompok kerja Penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2030;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan/Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan supervisi kepada Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2030;
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. melaksanakan FGD (*Focus Group Discussion*) pra pelingkupan dan pelingkupan;
 - c. menyiapkan *baseline data*;
 - d. melakukan FGD (*Focus Group Discussions*) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/ atau program melalui tahapan identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/ atau alternatif yang disinergikan dengan isu strategis; dan
 - e. melakukan pencermatan terhadap dokumen KLHS atas kesesuaian terhadap KAK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI TEGAL, -

UMI AZIZAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : MARET 2023

TIM PENGARAH PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Tegal	Pelindung
2	Wakil Bupati Tegal	Pelindung
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Ketua Tim Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Anggota Tim Pengarah

BUPATI TEGAL,




UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : MARET 2023

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal	Ketua
2	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program Pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
7	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
8	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
9	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	
10	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
11	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
12	1 (satu) orang Fungsional Umum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Staf Administrasi

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 – 2053

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2053.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 143).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 -2053.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, floradan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Daya dukung lingkungan hidup yang selanjutya disebut daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya tampung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

13. Pemanfaatan sumber daya alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana akibat perubahan iklim dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

- b. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan terukur pada meningkatnya IKLH.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- b. sistematika;
- c. RPPLH;
- d. pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 5

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan reviu setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan sumber daya alam;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan

- b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - d. Bab IV : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) RPPLH disusun berdasarkan:
- a. RPPLH provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 5 (lima) tahunan.

BAB V

PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. Pihak lainnya.
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis;
 - e. penyampaian informasi; dan/atau
 - f. pelaporan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan RPPLH selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ..16 Maret 2023

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ..16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
(1-57/2023)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 – 2053

I UMUM

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumber daya baik sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumber daya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumber daya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik berupa strukturekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup (Hardjosoemantri, 2012). Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kabupaten Tegal sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan pesat perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut, maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kabupaten Tegal pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kabupaten Tegal dihadapkan dengan berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah (IKPLHD Kabupaten Tegal, 2020).

Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan Perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Bab II dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah - wilayah ekoregion, dan

penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumber daya alam yang bentuknya berupa ; potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Sementaraitu, ekoregion sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Undang- Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pedoman secara jelas kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" antara lain :
perusahaan, pelaku usaha dan/atau Lembaga
Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 169